

BAB IV

SIMPULAN

Melalui tinjauan pengoptimalan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Kediri selama tahun 2020-2021, Penulis dapat menyimpulkan:

1. Tingkat optimalisasi penagihan pajak menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Kediri sudah optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan tercapainya target yang diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Jawa Timur III kepada KPP Pratama Kediri. Selain itu pencairan tunggakan pajak menggunakan Surat Teguran mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar Rp394.999.575 namun untuk Surat Paksa mengalami penurunan sebesar Rp131.589.812 dikarenakan surat yang diterbitkan juga menurun.
2. Kendala utama yang dihadapi jurusita pajak KPP Pratama Kediri dalam penyampaian Surat Teguran dan Surat Paksa adalah alamat yang tidak valid. Menyebabkan Surat Teguran yang alamatnya tidak lengkap kembali pos dan Surat Paksa tidak tersampaikan menyebabkan waktu yang terbuang. Banyaknya Surat Teguran dan Surat Paksa yang harus diterbitkan meskipun kekurangan tenaga kerja. Dan Beberapa Wajib Pajak Juga masih kurang memahami kewajiban perpajakannya sehingga Wajib Pajak tidak melakukan pelunasan utang pajaknya.

3. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Kediri dalam menagih utang pajak Wajib Pajak adalah melakukan pembaruan data tempat tinggal Wajib Pajak yang tidak valid dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk Wajib Pajak besar seperti mencari kontak yang dapat dihubungi atau melakukan penelitian lapangan untuk mencari tempat tinggal atau tempat kerja wajib pajak tersebut. Membuat target penyelesaian pekerjaan setiap hari sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Dan melakukan sosialisasi.